

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI MASALAH AIR BERSIH DI DESA LAGHAENG KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

Yonesius Maarisit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Masyarakat Desa Laghaeng sudah bertahun-tahun bergelut dengan permasalahan air bersih. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kondisi; pertama, karena kondisi topografi wilayah yang berbukit dan memiliki kemiringan lereng yang curam serta curah hujan yang rendah memberi dampak pada sulitnya menemukan sumber mata air ataupun mengupayakan pembuatan sumur penampung air hujan; kedua, untuk memenuhi pasokan kebutuhan air bersih untuk memenuhi keperluan sehari-hari, masing-masing rumah tangga Desa Laghaeng lebih bergantung pada upaya penampungan air hujan serta membeli air bersih dari depot air isi ulang yang ada di desa tetangga; ketiga, masih belum tersedianya sarana dan infrastruktur penampung air bersih umum. Beberapa tahun terakhir ini masyarakat bersama dengan pemerintah desa yang ada sedang mengupayakan pembangunan sarana atau infrastruktur air bersih, dengan perencanaan bahwa akan dibangun pada tiga titik sesuai dengan kebutuhan desa. Studi ini dilakukan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Laghaeng dalam mengatasi persoalan ketidaktersediaan sarana air bersih di Desa Laghaeng.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah persoalan ketidaktersediaan sumberdaya yang cukup menjadi satu-satunya faktor penyebab permasalahan sarana/infrastruktur air bersih belum dapat diselesaikan. Kurangnya sumberdaya materiil seperti kondisi topografi desa yang membuat sulitnya menemukan sumber mata air yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan program Pansimas belum terealisasi.

Kata Kunci : *Pemerintahan Desa, Air Bersih*

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan vital manusia. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan untuk menjamin kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Namun belum semua daerah bisa memenuhi

kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga, salah satunya desa Laghaeng. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dalam memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat desa hanya bergantung pada ketersediaan air hujan. Hal

ini menjadikan masyarakat seolah sudah terbiasa dengan keadaan dan kondisi tersebut.

Fenomena tersebut membuat masyarakat gelisah karena apabila terus-menerus mengharapkan air sumur/air hujan, dapat mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan air sumur/air hujan yang tidak bersih, masih banyaknya genangan air yang kuning dan apabila musim kemarau sumur tersebut menjadi kering dan tidak dapat di ambil lagi airnya, Maka masyarakat Desa Laghaeng harus membeli air yang sangat mahal harganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang selama ini menjadi beban dari masyarakat dan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah desa dalam hal ini adalah perangkat desa tersebut serta badan pemerintah yang menangani masalah kesehatan. Adapun permasalahan yang ada bagaimanakah upaya pemerintah desa dalam membangun sarana-sarana yang mendukung untuk penyediaan sumber air bersih di desa Laghaeng kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten SITARO.

Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah karena persoalan letak topografi desa yang berada

diwilayah perbukitan dengan kondisi lereng yang curam serta tingkat curah hujan yang rendah, menyebabkan kesulitan menemukan sumber mata air yang layak dijadikan sebagai sumber pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Selain karena letak topografi, alasan lain adalah karena realisasi program penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih oleh pemerintah yang tersedat-sendat.

Sebenarnya perihal masalah sumberdaya air ini sudah diatur dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah seiring dengan bergulirnya era reformasi, dimana tatanan pemerintahan kita juga memasuki suatu era desentralisasi antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Merunut pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tersebut bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan pada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik ditingkat lokal.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia telah berupaya mencanangkan berbagai program dalam rangka penyediaan sarana air bersih yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, salah satunya Pansimas. Program Pansimas ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan hasil program. Proses tersebut secara otomatis mendorong masyarakat untuk dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait ketidaktersediaan sarana air bersih untuk kemudian dilakukan pembimbingan untuk dapat dilakukan berbagai langkah sebagai solusi dan penanggulangan permasalahan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang: a). memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b). mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c). memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d). menetapkan Peraturan Desa; e). menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f). membina kehidupan masyarakat Desa; g). membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa; h). membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i). mengembangkan sumber pendapatan Desa; j). mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k). mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l). memanfaatkan teknologi tepat guna; m). mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n). mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o). melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa berkewajiban: a). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b). meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c). memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d). menaati dan menegakkan

peraturan perundang-undangan; e). melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f). melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g). menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h). menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i). mengelola Keuangan dan Aset Desa; j). melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k). menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l). mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m). membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n). memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o). mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p). memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam, Kepala Desa wajib: a). menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b). menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c). memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d). memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Sumber Air Bersih

Menurut Sutrisno T (2004) air untuk keperluan sehari-hari dapat diperoleh dari macam-macam sumber diantaranya:

1) Air Permukaan

Air permukaan merupakan air hujan yang mengalir dipermukaan bumi, pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama mengalir, setelah mengalami proses pengotoran pada suatu saat air permukaan akan mengalami proses pembersihan dengan sendirinya air permukaan terdiri atas dua macam yaitu:

a) Air Sungai

Dalam penggunaannya sebagai air minum, perlu adanya suatu proses pengolahan yang sempurna mengingat bahwa air sungai

pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi. Debit air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih dapat mencukupi;

b). Air Rawa/Danau

Kebanyakan air rawa ini berwarna yang disebabkan oleh adanya zat-zat organik yang telah membusuk, misalnya asam humus yang larut dalam air tersebut yang menyebabkan warna kuning coklat, dengan adanya pembusukan kadar zat organik yang tinggi maka pada umumnya kadar besi (Fe) dan mangan (Mn) dalam air akan tinggi, yang menyebabkan kelarutan oksigen (O_2) dalam air berkurang (anaerob), unsur-unsur Fe dan Mn akan larut pada adanya sinar matahari dan O_2 .

2). Air Tanah

Terdiri dari : Air tanah dangkal, Air tanah dalam, dan Mata air.

a). Air tanah dangkal

Terjadi karena adanya proses dari permukaan tanah, lumpur akan bertahan demikian pula dengan sebagian bakteri sehingga air tanah akan jernih, tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-

garam) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu, disamping itu juga terjadi pengotoran dalam tanah selama peresapan terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui lapisan rapat tanah, air akan terkumpul yang merupakan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Air tanah dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agak baik kuantitas kurang cukup dan tergantung pada musim.

b) Air tanah dalam

Terdapat setelah lapisan rapat air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamnya (biasanya antara 100-300 m) sehingga akan didapatkan suatu lapisan air. Jika tekanan air ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan dalam keadaan ini, perlindungan mata air ini disebut dengan perlindungan mata air artesis. Jika air tidak keluar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini, kualitas air tanah dalam ini lebih baik dari air tanah dangkal, karena

penyaringnya lebih sempurna bebas dari bakteri, sedang kuantitas pada umumnya mencukupi dan sedikit terpengaruh oleh perubahan musim.

c) Mata air

Adalah air tanah yang akan keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan mata air dalam. Berdasarkan keluarnya (munculnya dari permukaan tanah) terbagi atas: a. Rembesan dimana air keluar lewat lereng-lereng; b. Timbul dimana air keluar dari permukaan suatu daratan; c. Air angkasa terdiri atas dari embun, salju, dan air hujan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu situasi sosial tertentu. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap implementasi program, tentunya memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari identifikasi permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat setempat, kemudian dilakukan perencanaan program yang bertujuan untuk mengatasi setiap permasalahan tersebut, kemudian tahap pelaksanaan program sampai pada tahap control dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah ketidaktersediaan sarana air bersih bagi masyarakat Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten SITARO, rencana dalam upaya mengatasi permasalahan air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Laghaeng yaitu dengan mencanangkan program penyediaan sarana prasarana air bersih.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (**PAMSIMAS**) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang menghadapi

permasalahan yang tidak memiliki sarana prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping program yang memang sudah merupakan program tetap dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah desa juga mencanangkan program tambahan yakni membangun penyulingan air hujan sebagai alternatif pengadaan sarana air bersih dengan tujuan agar kebutuhan air bersih dari seluruh masyarakat Desa Laghaeng dapat terpenuhi.

Untuk saat ini upaya pemerintah Desa Laghaeng dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat hanya dapat dilakukan melalui penampungan air hujan atau masing-masing rumah tangga membeli air di depot air dengan harga yang mahal. Program PANSIMAS dan pengadaan penyulingan air hujan agar layak minum belum terlaksana secara maksimal. Perencanaan untuk pembangunan PDAM masih terkendala dengan sulitnya menemukan titik sumber air bersih karena kondisi topografi Desa Laghaeng. Sedangkan penggunaan air sumurpun tidak bisa diharapkan bisa membantu menambah pasokan air bagi kebutuhan masyarakat desa karena tingkat curah hujan di wilayah Desa Laghaeng yang rendah. Pengaruh faktor alam ini sulit untuk diatasi oleh pemerintah desa. Sementara itu, pemerintah desa sudah

berupaya melakukan pembangunan penyulingan air hujan agar layak minum, namun belum bisa dipakai secara maksimal sebab musim kemarau yang panjang seringkali menjadi penghambat untuk melakukan penampungan air hujan untuk kemudian dilakukan penyulingan.

Evaluasi Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan instansi-instansi yang berwenang dari tingkat Daerah kabupaten SITARO terhadap pelaksanaan program penyediaan air bersih yang telah terlaksana. Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, instansi yang berwenang memantau dan memeriksa kapasitas air atau jumlah debit air yang bisa dihasilkan dengan alat penyulingan air hujan yang telah digunakan. Selain itu, diperiksa dilakukan pemeriksaan juga terhadap kualitas air yang dihasilkan, apakah air yang dihasilkan layak diminum/dimasak, atau sebaliknya, bisa mengancam kesehatan masyarakat.

Disisi lain, melalui evaluasi dan pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait yang ada ditingkat Kabupaten, hingga saat ini pemerintah terus berusaha mengupayakan agar dapat menyediakan air bersih bagi masyarakat Desa Laghaeng, meskipun kendala alam yang dihadapi dirasa sangat sulit dicari solusinya. Upaya pemerintah daerah yang

sudah dilakukan dalam menghadapi situasi ini adalah memberi bantuan pengadaan tong air ukuran 250 L, dan melakukan kerjasama dengan pengusaha depot air. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberi pasokan air bersih ke Desa Laghaeng dengan harga murah karena sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Depot air tersebut menyalurkan air bersih ke Desa Laghaeng secara terjadwal. Masyarakat bisa membeli air bersih dalam jumlah banyak dan dapat ditampung di tong air yang ada di rumah tiap rumah tangga.

Upaya ini ternyata membantu pemerintah desa dalam menjamin ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Dengan pasokan air dari depot air ini, setidaknya dapat mengurangi penggunaan air hujan oleh masyarakat, secara langsung dapat mengurangi serangan penyakit yang bisa mengancam jiwa masing-masing warga karena tingkat kebersihan air yang disalurkan oleh Depot-depot air lebih baik dibandingkan air hujan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah tentu pemerintah desa menginginkan agar pihaknya dapat menjawab semua tuntutan kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan prima dan kualitas pelayanan yang maksimal bagi

seluruh masyarakat Desa Laghaeng. Disisi lain, masyarakat desa juga pastinya menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah desa. Salah satunya adalah dalam mengatasi masalah air bersih di Desa Laghaeng. Penyediaan air bersih untuk masyarakat desa dilakukan agar masyarakat desa tidak lagi menggunakan air yang tidak sehat untuk dikonsumsi.

Sejauh ini, upaya pemerintah desa dalam mengatasi masalah air bersih di Desa Laghaeng kecamatan Siau Barat Selatan kabupaten SITARO dapat diukur. Dari sisi kesehatan, dengan bukti bahwa menurunnya jumlah masyarakat yang terserang penyakit karena mengkonsumsi air hujan tanpa dilakukan penyulingan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena sudah tersedia alat penyulingan air hujan yang dibangun pemerintah desa dengan pendanaan yang berasal dari bantuan pemerintah daerah kabupaten. Salin itu, menurunnya jumlah keluhan masyarakat setempat perihal kekurangan air bersih yang selama bertahun-tahun mereka alami, juga menjadi tolak ukur kemajuan pelayanan pemerintah desa. Dengan campur tangan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pengusaha depot air sebenarnya membenani masyarakat dari segi ekonomi. Namun sisi positifnya adalah pasokan air bersih bagi masyarakat desa

dapat terpenuhi. Sementara itu, pemerintah daerah masih terus mengupayakan pembangunan PDAM di wilayah Kecamatan Siau Barat Selatan agar kebutuhan air bersih masyarakat sekecamatan Siau Barat Seltan bisa terpenuhi tanpa membebani masing-masing rumah tangga. Hal ini karena pada kenyataannya, selain Desa Laghaeng, ada beberapa desa lain yang juga mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi topografi di wilayah kecamatan ini memang sangat sulit untuk menemukan mata air yang bisa dibangun menjadi sumber air bersih atau PDAM.

Dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ketidaktersediaan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi program yang telah direncanakan. Kendala yang sangat sulit untuk dicarikan solusinya adalah persoalan kondisi topografi Desa Laghaeng yang tidak bisa diubah karena sudah kodrat alam. Kondisi ini menyebabkan realisasi program pengadaan/pembangunan PDAM tidak bisa dilaksanakan sampai selesai, karena sulitnya menemukan mata air. Kendala kedua adalah keterbatasan dana

untuk merealisasikan program tersebut. Kendala lainnya adalah, keterbatasan teknologi dalam implementasi program pengadaan sarana air bersih.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya pemerintah desa dalam mengatasi masalah air bersih di Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten SITARO, maka dapat disimpulkan:

1. Perencanaan sebagai suatu proses menentukan tujuan organisasi lengkap dengan cara-cara dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai/mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah desa telah melakukan perencanaan program dalam mengatasi masalah kekurangan air bersih yang sudah berapuluh tahun dialami warga Desa. Program yang bisa direncanakan hanya ada dua yakni rencana pembangunan PDAM dan penyulingan air hujan.
2. Relisasi program yang bisa terimplementasi secara optimal adalah pengadaan sarana penyulingan air hujan, sedangkan pembangunan PDAM masih belum selesai.

3. Sebagai alternatif program, pemerintah desa bersama pemerintah daerah bekerjasama dengan pengusaha depot air yang ada di wilayah dekat Desa Laghaeng untuk memasok air bersih ke Desa Laghaeng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.
4. Pemerintah desa melakukan evaluasi pelaksanaan programnya secara rutin untuk mengetahui kendala dan permasalahan apa yang kemudian muncul setelah program-program tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran dan masukan berikut:

1. Dalam perencanaan program khususnya untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih, perlu juga melibatkan instansi terkait yang memahami dan menguasai teknologi pembangunan sarana air bersih di wilayah-wilayah dengan topografi seperti di desa Laghaeng.
2. Pemerintah desa perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk dapat mendapatkan dana yang cukup besar dalam implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

Sutrisno, Totok. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Air : Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber-Sumber lain :

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.